



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Akan Gelar Sidang Pemeriksaan PHP Wakatobi dan Mamuju**

**Jakarta, 4 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Wakatobi Tahun 2020 pada Kamis (4/2) pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Ahrawi dan Hardin Laomo. Persidangan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih ini akan berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK.

Pada sidang perdana, Rabu (27/1) Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 ini menyampaikan melalui kuasa hukumnya, Makhfud, terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi (Termohon) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pemohon menilai Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan surat suara pemilih DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang terbukti tidak memenuhi syarat. Selain itu, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tim dan/atau pendukung Pihak Terkait berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung Pemohon.

Untuk itu, dalam Petitemnya, Pemohon menyampaikan agar Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 Kecamatan, 95 Desa/Kelurahan dan 240 TPS di Kabupaten Wakatobi.

Selanjutnya, MK juga akan menggelar sidang pemeriksaan PHP Bupati Mamuju dengan agenda mendengar Jawaban KPU Mamuju. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 122/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Habsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari yang merupakan Paslon nomor urut 2. Pada sidang perdana, Jum'at (29/1) pagi, Pemohon menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU Mamuju (Termohon) dengan meloloskan Calon Wakil Bupati atas nama Ado Mas Ud, padahal Ado telah menggunakan ijazah orang lain. Hal tersebut dikarenakan Termohon tidak melakukan verifikasi aktual dan komprehensif terhadap berkas pencalonan Ado Mas Ud, sehingga terdapat kekeliruan dalam melakukan penetapan pasangan calon. Pemohon berdalih telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada Termohon ataupun pihak terkait.

Tidak hanya itu, Pemohon juga mengungkapkan adanya pelanggaran lain yang terjadi, yaitu berupa pemilih tambahan sebanyak 6.135 suara yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan serta terdapat lebih dari 3 ribu orang pemilih tidak terekam atau tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sitti Sutinah – Ado Mas Ud. Pemohon juga meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pilbup Mamuju. (Fuad/LA/AL).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)